

STUDI NORMATIF ATAS KETENTUAN PENCATATAN NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS KELUARGA SIRI

Satriya Pamungkas, Ana Billah
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Email: Satriyapamungkas98@gmail.com

Abstract

This study aims to normatively analyze the legal provisions on marriage registration in Indonesia and its implications for the legal status of families involved in unregistered (siri) marriages. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and prescriptively. The findings indicate that marriage registration is a formal legal requirement necessary for a marriage to have legal standing under state law. The absence of registration, as in siri marriages, leads to various legal consequences, including the unrecognized status of wives and children, the loss of inheritance and marital property rights, and the lack of legal protection for women and children. Based on the theories of legal certainty and legal protection, the state holds the responsibility to affirm marriage registration as an essential instrument of legality and the protection of civil rights within the family.

Keywords: Marriage Registration, Siri Marriage, Family Legality, Legal Certainty, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan pencatatan nikah dalam sistem hukum nasional dan implikasinya terhadap legalitas keluarga dalam praktik nikah siri. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan syarat legalitas formal yang wajib dipenuhi agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Ketidaktercatan nikah, seperti dalam praktik nikah siri, menimbulkan berbagai implikasi yuridis seperti tidak diakuinya status istri dan anak, hilangnya hak atas waris dan harta bersama, serta ketiadaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai instrumen legalitas dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam keluarga.

Kata kunci: Pencatatan Nikah, Nikah Siri, Legalitas Keluarga, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Sementara dalam sistem hukum positif Indonesia, perkawinan dianggap sah tidak hanya berdasarkan hukum agama, tetapi juga apabila dicatatkan oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Hariati, 2023)

Namun dalam praktiknya, pencatatan perkawinan belum sepenuhnya menjadi kesadaran hukum masyarakat. Banyak pasangan yang memilih menjalani nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, seperti kendala ekonomi, tekanan sosial, hingga keinginan untuk menyembunyikan status pernikahan. Padahal, tidak dicatatkannya pernikahan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terhadap status hukum istri dan anak, hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau penelantaran.(Dewi, 2024)

Secara yuridis, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki legalitas formal, meskipun sah secara agama. Ketiadaan dokumen resmi perkawinan menyebabkan hubungan suami istri dan status anak sulit dibuktikan dalam proses hukum, sehingga melemahkan kedudukan perempuan dan anak dalam mengakses hak-haknya. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara legalitas agama (materiil) dan legalitas negara (formil), yang membuka ruang bagi ketidakpastian hukum dalam kehidupan keluarga.(Nurlaila, 2023)

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak mengulas nikah siri dari sudut pandang sosiologis atau empiris, seperti motivasi pelaku dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Namun, kajian hukum normatif yang secara khusus menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan pencatatan nikah terhadap legalitas keluarga dalam konteks nikah siri, masih terbatas. Padahal, analisis normatif sangat dibutuhkan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya istri dan anak dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif, Bagaimana ketentuan hukum nasional mengatur pencatatan perkawinan

dan apa implikasi yuridis dari tidak dilaksanakannya pencatatan tersebut terhadap legalitas keluarga dalam konteks nikah siri.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis. Penelitian ini tidak bersandar pada data lapangan, melainkan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait pencatatan nikah dan dampaknya terhadap legalitas keluarga dalam konteks pernikahan siri. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema kajian. (Suyanto, 2023)

Dalam menganalisis permasalahan hukum, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar pengaturan pencatatan nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep-konsep penting seperti legalitas pernikahan, pencatatan nikah, dan perlindungan hukum keluarga. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan akibat hukum nikah siri terhadap hak-hak istri dan anak.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang membahas tentang nikah siri dan pencatatan nikah. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi mendukung pemahaman terhadap konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan isi norma hukum secara sistematis, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil analisis digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai pentingnya pencatatan nikah dalam menjamin status hukum dan perlindungan terhadap keluarga dari pernikahan siri.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjawab secara komprehensif bagaimana konstruksi hukum pencatatan nikah dalam sistem hukum Indonesia serta apa implikasi hukumnya terhadap legalitas keluarga yang dibentuk melalui nikah siri.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum tentang Pencatatan Nikah dalam Sistem Hukum Nasional

Pencatatan nikah dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen penting yang menghubungkan antara keabsahan pernikahan menurut agama dan pengakuan resmi oleh negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun demikian, untuk memperoleh legalitas formal, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(Setiawan, Y. 2022)

Pencatatan nikah bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak dan status hukum para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi hubungan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.(Zubaidah, 2019)

Dalam konteks negara hukum, pencatatan pernikahan memiliki peran konstitutif terhadap pengakuan hukum negara terhadap suatu ikatan perkawinan. Tanpa pencatatan, negara tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan, pengakuan, atau pengaturan hak-hak hukum pasangan suami istri. Hal ini berimplikasi langsung pada ketidakmampuan individu untuk mengakses hak-haknya di hadapan hukum, termasuk hak waris, hak nafkah, hak atas anak, dan hak dalam pembagian harta bersama.(Asnawi, 2024)

Di sisi lain, peraturan teknis yang mendukung pelaksanaan pencatatan nikah juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang secara detail menjelaskan tata cara, syarat administratif, dan prosedur pencatatan bagi masyarakat Islam. Regulasi ini menjadi acuan administratif dalam menjamin bahwa setiap pernikahan tidak hanya sah menurut agama,

tetapi juga tercatat secara resmi dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, pencatatan nikah menjadi bentuk konkret sinkronisasi antara hukum agama dan hukum positif. (Lestari, 2023)

Namun dalam praktiknya, pencatatan pernikahan masih belum dipahami secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap bahwa keabsahan agama sudah cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Pandangan ini mengabaikan aspek legalitas negara dan menyebabkan terjadinya pernikahan siri, yakni pernikahan yang sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pasangan—terutama perempuan dan anak—tidak memiliki legal standing yang kuat jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. (Masdukhin, 2023)

Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan nikah adalah kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Fungsi pencatatan bukan hanya administratif, melainkan substansial karena berdampak langsung pada status dan perlindungan hukum individu dalam keluarga. Negara melalui instrumen hukumnya telah mengatur pencatatan nikah sebagai bagian integral dari tertib hukum dan jaminan hak-hak perdata dalam perkawinan. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan melemahkan struktur legalitas keluarga. (Hardiyanti, et al. 2024)

Implikasi Yuridis Nikah Siri terhadap Legalitas Keluarga

Nikah siri, meskipun sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara apabila tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiadaan pencatatan tersebut menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui secara formal oleh sistem hukum nasional. Implikasi utama dari kondisi ini adalah tidak adanya dasar hukum yang mengikat antara pasangan suami istri secara perdata, sehingga setiap tuntutan hukum yang muncul dari relasi tersebut menjadi lemah atau bahkan tidak dapat diproses secara sah. (Syamdan, et al. 2019)

Salah satu implikasi yuridis yang paling signifikan adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dalam pernikahan siri. Dalam banyak kasus, istri tidak memiliki akses hukum untuk mengajukan gugatan cerai, menuntut nafkah, atau mengajukan hak atas harta bersama karena pernikahannya tidak tercatat. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penelantaran, istri tidak dapat mengklaim

haknya sebagai “istri sah” karena tidak ada dokumen resmi yang dapat membuktikan status hukumnya.(Tarmizi, 2016).

Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi masalah status hukum, terutama dalam hal pencatatan kelahiran, hak waris, dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hukum atas anak di luar nikah yang dapat dibuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya, pelaksanaan administratif di lapangan masih menghadapi hambatan. Banyak anak dari nikah siri tidak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, dan ini berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik dan hak-hak sipil lainnya.(Pasmatuti, 2017).

Implikasi lainnya adalah terkait hak waris dan kepemilikan harta bersama. Dalam sistem hukum waris Islam maupun nasional, bukti status pernikahan menjadi penting untuk menentukan keabsahan sebagai ahli waris. Tanpa akta nikah, istri atau anak dalam pernikahan siri seringkali tidak diakui sebagai ahli waris sah, sehingga kehilangan hak atas harta peninggalan suami atau ayah. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem keperdataan keluarga.(Sugiharto, et al. 2024)

Secara yuridis, nikah siri menciptakan kondisi tidak adanya legal standing bagi keluarga tersebut di hadapan hukum. Status suami istri dan anak berada dalam wilayah hukum yang abu-abu (*grey area*), di mana negara tidak dapat bertindak secara aktif untuk melindungi hak-hak mereka, karena tidak ada pencatatan sebagai dasar legalitas. Akibatnya, banyak hak perdata yang seharusnya dijamin oleh negara justru menjadi tidak berlaku karena pernikahan tersebut tidak terdata dalam sistem administrasi hukum negara.(Ratnawati, et al. 2021)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis nikah siri terhadap legalitas keluarga sangat besar dan berdampak sistemik. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan keluarga tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dalam menghadapi persoalan keperdataan. Negara, melalui sistem hukumnya, mengharuskan setiap pernikahan dicatatkan bukan hanya untuk tertib administrasi, tetapi untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan.(Marwansyah, et al. 2020)

Analisis Teoretis: Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Nikah Siri

Fenomena nikah siri menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip legalitas dalam hukum negara dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk dianalisis. Menurut Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam pernikahan, kepastian hukum diwujudkan melalui pencatatan resmi, yang memberikan kejelasan status hukum bagi suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, status hukum tersebut menjadi kabur dan sulit dipertanggungjawabkan secara yuridis. (Laili, et al. 2021)

Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan relasi hukum antara suami-istri dan orang tua-anak tidak memiliki bukti otentik yang sah secara negara. Padahal, dalam berbagai aspek kehidupan keperdataan—seperti pewarisan, pengakuan anak, gugatan perceraian, atau pembagian harta bersama—dokumen akta nikah sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama. Dengan demikian, pernikahan yang tidak tercatat merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem perundang-undangan nasional. (Kudoti, et al. 2024)

Dari sisi teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hukum kepada warganya, khususnya terhadap kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak (represif), tetapi juga harus bersifat preventif, yakni dengan membangun sistem hukum yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks nikah siri, ketidakpastian hukum yang muncul akibat tidak tercatatnya pernikahan menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dan anak. (Abd Rahman, 2020).

Lebih lanjut, Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan rasa aman dan kepastian kepada warga negara bahwa hak-haknya akan dihormati dan dilindungi oleh negara. Nikah siri justru menciptakan kondisi yang kontraproduktif: perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah, anak kehilangan hak terhadap waris, dan keluarga tidak dapat memperoleh kepastian dalam pengurusan administrasi negara. Semua ini merupakan bentuk pengabaian perlindungan hukum, yang seharusnya menjadi fungsi dasar dari negara hukum. (Oktaviani, 2022)

Kedua teori tersebut secara bersamaan menguatkan argumen bahwa pencatatan nikah merupakan instrumen krusial dalam menjamin legalitas keluarga. Tanpa pencatatan, tidak hanya terjadi kekosongan hukum, tetapi juga muncul ketimpangan

sosial dan ketidakadilan struktural yang berdampak pada kehidupan perempuan dan anak dalam jangka panjang. Maka, pencatatan nikah tidak boleh dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan sebagai jaminan atas akses terhadap keadilan dan kepastian hukum. (Qurrata'Ayun, et al. 2024)

Dengan demikian, analisis normatif terhadap nikah siri melalui perspektif teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa praktik nikah siri bertentangan dengan nilai-nilai fundamental sistem hukum nasional. Negara perlu memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan pencatatan nikah serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang melemahkan perlindungan hukum keluarga. Penegasan pencatatan nikah sebagai syarat hukum yang esensial merupakan langkah konkret dalam membangun sistem hukum keluarga yang adil dan berkeadaban.

Tabel 1. Implikasi Yuridis Nikah Siri terhadap Aspek Hukum Keluarga

Aspek Hukum	Status Pernikahan (Resmi di KUA)	Jika Dicatat	Status Pernikahan (Nikah Siri)	Jika Tidak Dicatat	Implikasi Yuridis
Status Suami Istri	Diakui secara hukum; memiliki akta nikah resmi	secara memiliki	Tidak diakui secara hukum; memiliki legal	secara tidak dokumen	Sulit menuntut hak cerai, nafkah, atau harta bersama secara hukum
Status Anak	Anak sah menurut hukum; memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua	menurut memiliki perdata	Anak hanya memiliki hubungan dengan ibu (menurut UU sebelum Putusan MK)	memiliki perdata	Anak kehilangan hak waris dan pengakuan administratif secara penuh
Hak Waris	Diakui; dapat menuntut waris berdasarkan hukum Islam dan nasional	dapat bagian berdasarkan hukum Islam dan nasional	Tidak diakui; sebagai ahli waris sering tidak dibuktikan	status ahli waris tidak dapat	Menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan
Harta Bersama	Diakui sebagai harta gono-gini dalam hukum perdata	sebagai harta dalam perdata	Tidak diakui secara hukum; dibuktikan sebagai harta bersama	secara sulit sebagai	Menyulitkan proses pembagian harta dalam sengketa atau perceraian
Gugatan Cerai & KDRT	Dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama	dilakukan Pengadilan Agama	Tidak mengajukan gugatan karena tidak ada bukti status pernikahan	bisa mengajukan gugatan	Menghilangkan akses hukum bagi perempuan korban
Legalitas Administratif	Diakui dalam sistem negara; dapat mengurus KK, KTP,	dalam sistem negara; dapat mengurus KK, KTP,	Tidak tercatat dalam sistem administrasi negara	dalam administrasi negara	Menyulitkan akses terhadap layanan publik dan jaminan

akta anak, BPJS, dll.

sosial

Tabel ini menggambarkan perbedaan mendasar antara pernikahan yang tercatat secara resmi dan nikah siri, serta implikasi yuridis yang timbul dari ketidakcatatan. Dari enam aspek utama (status suami istri, anak, waris, harta bersama, cerai/KDRT, dan legalitas administratif), terlihat bahwa nikah siri menciptakan ketimpangan hukum yang signifikan, terutama dalam hal akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum dan hak perdata.

Tabel ini juga menunjukkan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum substantif yang menentukan eksistensi hukum sebuah keluarga dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menegaskan pencatatan nikah sebagai syarat utama legalitas keluarga, demi menegakkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang paling rentan dalam struktur rumah tangga.

KESIMPULAN

Pencatatan nikah dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap institusi keluarga. Ketentuan yang mewajibkan pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan syarat formal yang bersifat konstitutif untuk memberikan legalitas perdata terhadap hubungan suami istri dan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Praktik nikah siri, yang tidak disertai dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, menciptakan berbagai implikasi yuridis yang serius. Istri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai subjek hukum dalam perkawinan, anak kehilangan hak-hak perdata terhadap ayahnya, dan hak waris maupun hak atas harta bersama menjadi tidak dapat dituntut secara sah. Akibatnya, keluarga hasil nikah siri menjadi entitas yang lemah secara hukum dan rentan terhadap ketidakadilan struktural.

Melalui perspektif teori kepastian hukum (Gustav Radbruch), pencatatan nikah berperan dalam membentuk kejelasan status hukum, sehingga memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban dalam relasi hukum keluarga. Sementara itu, melalui teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), negara seharusnya hadir untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak dalam pernikahan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi secara faktual melalui instrumen pencatatan hukum yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah siri menimbulkan kekosongan hukum yang nyata dalam kehidupan keluarga, terutama dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Negara, melalui regulasi hukum, perlu terus menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai mekanisme utama dalam menjamin legalitas formal dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Penegakan pencatatan nikah tidak hanya merupakan bentuk tertib administrasi, tetapi merupakan fondasi dari tegaknya sistem hukum keluarga yang adil, berkeadilan gender, dan berpihak kepada kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, A. H. H. (2020). HKI: Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 525-539.
- Dewi, S., & Sahrudin, S. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri: Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. *Private Law*, 4(2), 298-306.
- Hardiyanti, D. P., Fajrina, R. M., Reumi, F., Katjong, K., Judijanto, L., Mamonto, A. A. N., ... & Thalib, E. F. (2024). Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hariati, S., & Salat, M. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(3), 381-392.
- Kudoti, R., Alting, H., & Sinay, S. B. (2024). Analisis Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Proses Pencatatan Kelahiran Anak Dari Seorang Ibu Di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). *Journal Of Syntax Literate*, 9(12).
- Laili, R. N., & Santoso, L. (2021). Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 1-34.
- Lestari, W. (2023). *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Marwansyah, M., Ridwan, R. B., & Hidayat, R. (2020). *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

- Masdukhin, A. (2023). *Analisis Keabsahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqas} id Al Syari'ah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nurlaila, N., Yefrizawati, Y., Sembiring, I. A., & Azwar, T. K. D. (2023). Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi. *Journal of Law & Policy Review*, 1(2), 167-181.
- OKTAVIANI, M. (2022). Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Keabsahan Status Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota).
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 1-13.
- Qurrata'Ayun, N., eka Pratiwi, S., Sari, D. A., & Noormala, S. (2024). Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-hak perempuan dalam transformasi menuju kesetaraan gender. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 677-694.
- Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, J. F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233.
- Setiawan, Y. (2022). analisa pencatatan nikah (Kawin belum tercatat) pada KK dalam perspektif disdukcapil purwakarta. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3(2).
- Sugiharto, S., Nawi, S., & Abbas, I. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Memiliki Akta Kelahiran Ditinjau Dari Kuh Perdata Dan Komplekasi Hukum Islam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 994-1012.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Tarmizi, T. (2016). DAMPAK NIKAH SIRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 327-360.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 15-28.